

**PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) MENGHADAPI
PEMILIHAN UMUM (PEMILU) 2019 DAN PEMILIHAN GUBERNUR
(PILGUB) 2018 DI BANDAR LAMPUNG**

**Martina Male
Yonnawati**

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
martinamale16@gmail.com
yonnawati@fh-saburai.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya kemerdekaan berserikat bagi seluruh rakyatnya. Setiap warga negara yang secara hukum telah memenuhi syarat, memiliki hak maupun suara untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin melalui pemilihan yang demokratis. Pemilihan ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta bertanggungjawab. Persiapan pendaftaran partai politik pada pemilu serentak tahun 2019 dan Pemilihan Gubernur tahun 2018 di Bandar Lampung, Sistem politik (Sipol) penting bagi KPU untuk mempermudah dokumentasi daftar anggota parpol. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan Sipol bagi KPU Menghadapi Pemilu 2019 dan Pilgub 2018 di Bandar Lampung dan apa faktor penghambat pelaksanaan Sipol bagi KPU menghadapi Pemilu 2019 dan Pilgub 2018 di Bandar Lampung? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sipol bagi KPU di Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis atau normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan penelitian, pelaksanaan Sipol bagi KPU menghadapi Pemilu 2019 dan Pilgub 2018 di Bandar Lampung sudah sesuai prosedur sesuai dengan Pasal 173 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemilu.

Abstract

The 1945 Constitution guarantees freedom of association for all its people. Every citizen who is legally eligible has the right and vote to vote and be elected as a leader through democratic elections. These elections are conducted in a direct, public, free and confidential and responsible manner. Preparation of the registration of political parties in the 2019 general

election and the 2018 Governor Election in Bandar Lampung, the Political System (Sipol) is important for the KPU to facilitate the documentation of lists of members of political parties. The problem of this research is how is the implementation of Sipol for the Election Commission facing 2019 and Pilgub 2018 in Bandar Lampung and what factors inhibiting the implementation of Sipol for the KPU to face the 2019 Election and Pilgub 2018 in Bandar Lampung? The purpose of this research is to know Sipol for KPU in Bandar Lampung. The method used in this research is juridical or normative and empirical approach. Based on the research, the implementation of Sipol for the KPU faces the 2019 Election and Pilgub 2018 in Bandar Lampung is in accordance with the procedures in accordance with Article 173 Paragraph (2) of Law Number 7 Year 2017 on the Implementation of General Elections.

Keywords : *Implementation, Political Information, General Election*

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi sangat mengedepankan kepastian hukum serta menjamin adanya kemerdekaan berserikat bagi seluruh rakyatnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Satu kesatuan wilayah yang memiliki rakyat dan warga masyarakat, mempunyai pemerintahan yang berdaulat terhadap seluruh wilayah yang ada di dalamnya.

Negara yang berlandaskan demokrasi ialah negara yang menempatkan kedaulatannya berada ditangan rakyat. Setiap warga negara yang secara hukum telah memenuhi syarat, memiliki hak maupun suara untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin melalui pemilihan yang demokratis. Pemilihan ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta bertanggungjawab. Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) merupakan cermin demokrasi yang dapat dijadikan sebagai teladan bagi seluruh masyarakat dalam menentukan serta mengawal proses kepemimpinan di daerah maupun kepemimpinan nasional. Undang-Undang Dasar Tahun

1945 menjamin hak konstitusi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam setiap pesta demokrasi. Sejak bergulirnya otonomi daerah yang selanjutnya disingkat Otda pasca reformasi Tahun 1998, kepemimpinan yang ada di daerah tidak lagi diatur oleh Pemerintah Pusat. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah diberikan kewenangan yang sangat luas untuk mengatur sendiri pemerintahannya di daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menjelang persiapan pendaftaran partai politik pada pemilu serentak tahun 2019 dan Pemilihan Gubernur tahun 2018 di Bandar Lampung, Sipol dinilai penting bagi KPU, sebab dalam Undang-Undang Parpol ada kewajiban memelihara daftar anggota, sehingga dengan adanya Sipol, maka KPU mencoba untuk memfasilitasi agar dokumentasi daftar anggota bisa tersedia seperti persyaratan anggota parpol harus warga negara Indonesia dengan kategori dewasa secara politis serta harus masuk kategori sebagai pemilih dengan instrumen nomor induk kependudukan (NIK) yang harus diinput dalam sistem informasi partai politik (selanjutnya disebut Sipol) yang ada di situs KPU, dimana instrument tersebut sebagai bentuk konfirmasi apakah

anggota itu sudah memenuhi syarat menjadi anggota parpol atau belum memenuhi syarat.

Meskipun regulasi Sipol tidak diatur dalam Undang-Undang, tapi adanya Peraturan KPU, KPU diberikan kewenangan dalam undang-undang untuk membuat aturan teknis dan menjadikan kegiatan Sipol sebagai kegiatan teknis.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan Sipol bagi KPU menghadapi Pemilihan Umum (PEMILU) 2019 dan Pemilihan Gubernur (PILGUB) 2018 di Bandar Lampung? dan apa faktor penghambat pelaksanaan Sipol bagi KPU menghadapi Pemilu 2019 dan Pilgub 2018 di Bandar Lampung? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sipol bagi KPU di Bandar Lampung.

II. METODE PENELITIAN

Upaya yang dilakukan dalam pembahasan dan memecahkan masalah-masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua macam metode pendekatan yaitu yuridis atau normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji ketentuan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara yuridis formal yang berkaitan dengan Sipol, KPU dan Pemilu. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan melihat kenyataan yang berlaku terhadap peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan Sipol oleh KPU di Bandar Lampung.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan para responden yang berwenang dan merupakan sumber data dalam penelitian ini.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari bahan-bahan kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, laporan hasil penelitian, peraturan perundangundangan atau peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti. Data-data tersebut diantaranya:
 - a. Bahan Hukum Primer
 1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang telah diamandemen.
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan Hukum Tersier

adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, situs internet, majalah dan surat kabar atau media cetak.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah data dalam penelitian ini terkumpul baik itu data primer maupun data sekunder maka dapat diolah melalui prosedur yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah data tersebut telah benar. Kemudian dikelompokkan sesuai dengan sub-sub bahasan dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat yang supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah yang kemudian dirangkum untuk penyusunan pembahasan selanjutnya.

III. KERANGKA TEORI

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. (<https://kbbi.web.id/pelaksana>).

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut Pemilikada adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilukada meliputi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Pemilu

Walikota dan Wakil Walikota. Komisi pemilihan umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, mandiri dan tetap.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 di Bandar Lampung?

Berdasarkan hasil penelitian di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 dan pada yang tanggal yang sama akan diselenggarakan Pilkada Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Utara. Tiga (3) Pilkada tersebut merupakan bagian dari pilkada serentak 2018 yang seluruhnya berlangsung di 171 daerah di Indonesia. jumlah tersebut meliputi 17 provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten.

Sipol merupakan seperangkat sistem teknologi informasi berbasis *web* untuk melayani Parpol calon peserta pemilu untuk *input* data Parpol seperti profil Parpol, kepengurusan, domisili dan keanggotaan sebagai persiapan pendaftaran Parpol calon peserta pemilu 2019. Sipol adalah bagian dari upaya penyelenggaraan pemilu yang efisien dan efektif sesuai dengan Undang-Undang. Sipol bukan merupakan produk sepihak yang dikeluarkan KPU, melainkan produk yang memiliki payung hukum yang jelas dan sudah dibahas bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pemerintah.

Pelaksanaan Sipol bagi KPU menghadapi Pemilu 2019 Pilgub 2018 di Bandar Lampung yaitu diawali dengan diadakannya rapat persiapan penerimaan Pendaftaran Partai Politik (Parpol) dan membuka waktu pendaftaran pada tanggal 3 (tiga) sampai dengan tanggal 16 (enam belas)

Oktober 2017. Penerimaan bukti keanggotaan parpol oleh KPU terdiri dari daftar nama, Kartu Tanda Anggota (KTA), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau surat keterangan yang kemudian oleh KPU Bandar Lampung ditindak lanjuti ke tingkat pusat, yaitu KPU Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 173 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemilu, Parpol dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan. Beberapa diantaranya memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten atau kota, memiliki kepengurusan di 50 % jumlah kecamatan, memiliki anggota sekurang-kurangnya seribu orang, atau seperseribu dari jumlah penduduk yang dibuktikan dengan Kartu Tanda anggota (KTA) dan diwajibkan memiliki kantor tetap sampai tahapan terakhir pemilu.

4.2 Faktor penghambat pelaksanaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 di Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian di KPU Provinsi Lampung, bahwa KPU menilai kendala teknis yang terjadi di Sipol tidak terlalu berpengaruh dalam kegagalan parpol mendaftar sebagai calon peserta pemilu.

Kendala Sipol terjadi selama masa pendaftaran parpol yang membutuhkan waktu dan durasi gangguan teknis saat mengunggah data ke Sipol secara *on line* seperti seringnya laman Sipol mengalami perbaikan teknis, sistem informasi mendadak mati atau *shut down*, dan data yang diunggah tidak sesuai.

Mekanisme pendaftaran (*input data*) calon peserta pemilu 2019 dan Pilgub 2018 di Bandar Lampung melalui sistem teknologi informasi berbasis *web* dianggap sulit oleh beberapa kalangan masyarakat yang kurang memahami atau tidak terbiasa menggunakan sistem teknologi berbasis *web* yang mengakibatkan keterlambatan pendaftaran.

Pelaksanaan atau prosedur yang harus dilalui parpol agar terdaftar dalam pemilu 2019 dan Pilgub 2018 mulai dari pengisian data mengenai pengurusan parpol di tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan mengakibatkan prosedur membutuhkan waktu yang panjang dan dianggap sulit oleh masyarakat awam yang kurang faham dengan penggunaan internet.

V. KESIMPULAN

Pelaksanaan Sipol bagi KPU menghadapi Pemilu 2019 dan Pilgub 2018 di Bandar Lampung sudah sesuai prosedur sesuai dengan Pasal 173 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemilu.

Faktor penghambat pelaksanaan Sipol bagi KPU menghadapi Pemilu 2019 dan Pilgub 2018 di Bandar Lampung adalah pelaksanaan atau prosedur yang harus dilalui Parpol agar terdaftar dalam pemilu 2019 dan Pilgub 2018 mulai dari pengisian data mengenai pengurusan Parpol di tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan mengakibatkan prosedur membutuhkan waktu yang panjang dan dianggap sulit oleh masyarakat awam yang kurang faham dengan penggunaan internet.

Kendala teknis yang terjadi di Sipol tidak terlalu berpengaruh dalam kegagalan parpol mendaftar sebagai calon peserta pemilu.

Meskipun regulasi Sipol tidak diatur dalam undang-undang, tapi adanya Peraturan KPU, KPU diberikan kewenangan dalam undang-undang untuk membuat aturan teknis dan menjadikan kegiatan Sipol sebagai kegiatan teknis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozah. 2005. Pelaksana Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Rajawali Pers. 2005.
- Devey, K.J, 1988, Pembiayaan Pemerintahan Daerah, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, dkk, 2002, Desentralisasi dan Demokrasi : Kajian Tentang Kecamatan Sebagai Arena Pengembangan Demokrasi, Pelayanan Publik, Ekonomi, dan Intermediary, Kerjasama Fisipol UGM Yogyakarta-The Ford Foundation.
- Hoessin, Bhenyamin, 1999, Reaktualisasi Kewenangan Otonomi Daerah, Makalah dalam lokakarya “Kesiapan dan Antisipasi Daerah Dalam Menyongsong UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, Badan Litbang Depdagri, Jakarta.
- Koswara, Ekom. 1996, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia (disertasi), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Nugroho, D, 2000, Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sarunjang, 2000, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sugandha, Dana, 1989, Pengantar Administrasi Negara, Intermedia, Jakarta.
- Sunarno, Siswanto. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 1997, Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Sumber Lainnya

Ahmad Farhan Faris, *Bawaslu Nilai Sipol Ini Wajib Diikuti Parpol*, <http://nasional.inilah.com/read/detail/2413394/bawaslu-nilai-sipol-ini-wajib-diikuti-parpol>. 22 November 2017.

Lampost.co, *Jelang Pemilu 2019, KPU Pesisir Barat Gelar Bimtek Parpol*, <http://www.lampost.co/berita-jelang-pemilu-2019-kpu-pesisir-barat-gelar-bimtek-parpol>, 22 November 2017.

Lampung1.com, *18 Parpol Kabupaten Tanggamus-Lampung Usai Serahkan Dokumen Persyaratan Pemilu 2019*, <http://www.lampung1.com/2017/10/18-parpol-kabupaten-tanggamus-lampung-usai-serahkan-dokumen-persyaratan-pemilu-2019/>, 22 November 2017.

Lukman Hakim, *Sipol KPU Mudahkan Partai Buat Data Base Anggota*, <https://lampungpro.com/post/7781/ketua-dpw-psi-lampung-sipol-kpu-mudahkan-partai-buat-data-base-anggota>, 22 November 2017.

Pranala, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/pelaksana>. 22 November 2017.

PSI, *PSI Nilai Sipol Mudahkan Penyusunan Anggota Parpol*, <https://psi.id/berita/2017/10/19/psi-nilai-sipol-mudahkan-penyusunan-anggota-parpol/>, 22 November 2017.

Rmol Jabar, *Sipol Kendala Utama Partai Baru*, <http://www.rmoljabar.com/read/2017/11/19/60498/Idaman:-Sipol-Kendala-Utama-Partai-Baru->. 22 November 2017.

Suara Lampung, *DPW PP Lampung Konsolidasi Sipol Pemilu 2019 dan Pilgub Lampung 2018*, <http://www.suaralampung.com/2017/11/dpw-ppp-lampung-konsolidasi-sipol.html>, , 22 November 2017.

Taktik Lampung, *Golkar Lampung Matangkan Strategi Pemenangan Pemilu*, <http://www.taktiklampung.com/2017/04/golkar-lampung-matangkan-strategi.html>, 22 November 2017.

Yudi, *Kendala Teknis Sipol Tidak Signifikan*, <http://www.beritasatu.com/politik/461702-kpu-kendala-teknis-sipol-tidak-signifikan.html>, 22 November 2017.